

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA JIKA PIHAK ASURANSI WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG No. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Edy Sumarno¹, Arya Thohir Adnan Hakim²

edy.sumarno@upm.ac.id¹, akimototsubasa3@gmail.com²

Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ketentuan undang – undang terhadap pemegang polis asuransi bila terjadi wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi. Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian asuransi akan dihadapi oleh pelanggarnya, yang dalam hal ini akan berakibat adanya tuntutan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Klaim asuransi yang sukar diperoleh atau berbelit-belit pengurusannya, merupakan titik awal adanya persengketaan di antara para pihak oleh karena telah terjadi wanprestasi dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perasuransian.

Abstract: This research was conducted with the aim of finding out how legal protection is regulated for insurance policy holders and the factors that hinder the implementation of statutory provisions for insurance policy holders in the event of default. By using normative juridical research methods. Insurance policy holders as parties who bind themselves to an insurance company through an insurance agreement receive legal protection in various laws and regulations such as in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, as well as in Financial Services Authority Regulation no. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Bearing in mind that insurance policy holders are generally individuals and quite a few have weak economic conditions when dealing with insurance companies, a number of these laws and regulations pay more attention and legal protection to insurance policy holders from the possibility or opportunity of violating the law by insurance companies. The legal consequences of violating an insurance agreement will be faced by the violator, which in this case will result in a lawsuit which can be resolved through court or through arbitration and alternative dispute resolution. Insurance claims that are difficult to obtain or complicated to process are the starting point for disputes between the parties because there has been a breach of contract with all the consequences or legal ramifications

Keywords: Legal Protection, Policy Holders, Insurance.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan alat keuangan yang memainkan peran vital dalam melindungi kepentingan finansial masyarakat dari risiko tak terduga. Keterlibatan individu atau perusahaan sebagai nasabah asuransi melibatkan kontrak yang mengikat dengan perusahaan asuransi, di mana nasabah membayar premi sebagai pertukaran atas janji perlindungan finansial dalam situasi tertentu. Meskipun kontrak asuransi dirancang untuk memberikan keamanan dan kepastian, kenyataannya, terdapat risiko pihak asuransi melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah asuransi menjadi esensial untuk memastikan hak-hak dan kepentingan mereka terlindungi dengan baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek dalam industri asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang - Undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika pihak asuransi melakukan wanprestasi, serta implikasi praktisnya dalam konteks kebijakan perlindungan konsumen dan perkembangan industri asuransi di Indonesia. Melalui analisis, berharap dapat menghadirkan pemahaman lebih lanjut mengenai peran Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 dalam melindungi nasabah asuransi dan meningkatkan kualitas layanan asuransi di tanah air.

Ada beberapa pengaruh asuransi dalam kehidupan masyarakat seperti perlindungan finansial, pengalihan risiko, commonpool, kontribusi terhadap lembaga sosial, penumpukan kekayaan dengan demikian asuransi memiki peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, keputusan akhir tentang apakah asuransi diperlukan sepenuhnya berada di tangan individu. Industri asuransi berperan penting dalam melindungi kepentingan finansial masyarakat melalui perjanjian asuransi yang melibatkan nasabah dan perusahaan asuransi.

Salah satu isu yang dapat timbul dalam dinamika hubungan ini adalah potensi wanprestasi oleh pihak asuransi, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap nasabah. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika pihak asuransi melakukan wanprestasi, sesuai dengan norma – norma dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan hukum menuntut pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana Undang – Undang ini diterapkan dalam kasus-kasus wanprestasi oleh pihak asuransi. Faktor – faktor seperti meningkatnya kompleksitas produk asuransi, perubahan kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi turut menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah perlindungan hukum tersebut mampu memberi kepastian dan keadilan kepada pemegang polis yang menghadapi situasi wanprestasi.

Dengan memahami latar belakang ini, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan signifikan dalam mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyempurnaan dalam regulasi yang ada, sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dapat lebih efektif dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan industri asuransi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak asuransi dapat berupa penolakan klaim yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang polis, penundaan pembayaran klaim, atau bahkan tidak jelas dalam proses klaim. Hal ini tentu saja menimbulkan tidak adilan bagi pemegang polis yang seharusnya mendapatkan perlindungan finansial selaras dengan ketentuan yang telah disetujui dalam polis asuransi jiwa.

Walaupun undang-undang ini semestinya memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang polis, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemegang polis dalam menuntut hak - haknya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak asuransi, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak pemegang polis asuransi jiwa serta langkah-langkah perlindungan hukum yang

dapat ditempuh saat menghadapi wanprestasi dari pihak asuransi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi, pendekatan masalah secara penelitian yuridis normatif yakni menjabarkan norma-norma atau menjelaskan aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: data primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, referensi, dan jurnal yang bersifat mengikat secara hukum, serta data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung, meliputi informasi lisan, tindakan, dan sumber tertulis lainnya seperti UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, buku dan literatur terkait perlindungan hukum tertanggung sebagai konsumen jasa asuransi jiwa, serta arsip dan dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi jiwa.

3. Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah dengan teknik studi literatur (Library reserch) yang menggunakan undang – undang dan jurnal. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca undang – undang dan jurnal yang mengatur perlindungan tertanggung asuransi jiwa.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan informasi melibatkan integrasi sumber-sumber hukum utama dan pendukung secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penyajian yang koheren dan mudah dicerna, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan efektif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang memberikan gambaran luas, menyeluruh dan runtut dengan tujuan untuk memudahkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan pembahasan, usulan. Dengan cara ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Analisis dilakukan dengan memilih pasal-pasal yang mengandung kaidah, ketentuan, dan norma hukum yang mengatur perlindungan hukum pemegang polis asuransi. Dalam proses ini, penulis juga mempertimbangkan interpretasi hukum dari berbagai literatur dan pendapat ahli untuk memperkuat analisis. Selain itu, studi kasus dari praktek-praktek sebelumnya di asuransi dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana ketentuan hukum ini diterapkan dalam situasi nyata. Dengan mengkaji berbagai aspek dari sudut pandang teoritis dan praktis, penulis berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran dan tanggung jawab pemegang polis asuransi dan para pihak perusahaan asuransi. Proses penyimpulan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan deduktif. Metode ini melibatkan penguraian konsep-konsep umum menjadi pernyataan yang lebih spesifik dan konkret. Melalui analisis mendalam terhadap data yang terkumpul, peneliti berupaya menghasilkan inferensi yang memiliki relevansi praktis. Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, penelitian ini kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu krusial yang teridentifikasi selama proses penelitian. Dengan demikian, hasil akhir tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konstruktif terhadap pemecahan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Jika Pihak asuransi wanprestasi

Perlindungan hukum yang efektif adalah suatu cara untuk melindungi hukum yang ada melalui proses dan perbuatan atau tambahan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum dengan menggunakan 2 pendekatan yang berbeda sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya konflik antara para pihak. Pendekatan ini melibatkan penggunaan aturan hukum yang berlaku, seperti hukum dagang, hukum privat, dan hukum publik, serta peraturan-peraturan yang diatur baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk menetapkan norma-norma yang mengikat dalam kontrak sehingga dapat menghindari potensi perselisihan di masa mendatang.
2. Penegakan hukum yang tegas bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif. Perlindungan hukum adalah upaya, proses, atau langkah-langkah perlindungan hukum yang diberikan melalui berbagai sarana hukum. Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam kasus kelalaian merupakan bagian krusial dalam melindungi hak-hak mereka. Dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, kelalaian biasanya terjadi ketika perusahaan asuransi tidak memenuhi tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam polis asuransi. konteks pemolisian preventif dapat diartikan sebagai upaya pencegahan sebagaimana biasa tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Fitur penegakan proaktif mencegah pelanggaran dan membatasi kepatuhan. Namun, pertahanan penindasan adalah jenis pekerjaan hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan preventif, pemegang polis asuransi jiwa sebenarnya mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Perdata, Undang-undang Perasuransian, Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan undang-undang memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk menentukan status hukum pemegang polis apabila terjadi kepailitan perusahaan asuransi atau PKPU. Ketentuan pasal 52 Undang-Undang Perasuransian menjamin pemilik bahwa apabila suatu perusahaan asuransi pailit mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Dalam masa lampau, prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 1134 KUHPperdata, yang menegaskan bahwa preferensi adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur oleh undang-undang, yang memberinya posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, kedudukan penanggung adalah kreditur yang mempunyai manfaat khusus atau utang preferensial, yaitu. peraturan perundang-undangan menjamin diterimanya pembayaran kepada penanggung yang harus mendapat prioritas di atas kreditur lainnya.

2. Sanksi Bagi perusahaan Asuransi Jika terjadi Wanprestasi.

Jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Berikut beberapa sanksi yang mungkin di berlakukan :

a) Tuntutan Hukum

Pemegang polis atau pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

b) Pembayaran Penggantian

Pengadilan dapat memerintahkan perusahaan asuransi untuk mengganti rugi kepada pemegang polis atau pihak yang merasa dirugikan sebagai hasil dari wanprestasi tersebut. Jumlah ganti rugi dapat mencakup kerugian yang sebenarnya, biaya hukum, dan bunga akibat keterlambatan.

c) Sanksi Administratif

Otoritas pengawas asuransi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi yang tidak mematuhi peraturan, seperti memberikan peringatan resmi, mengurangi lingkup kegiatan operasional, dan melarang penjualan produk asuransi spesifik.

d) Reputasi Buruk

Wanprestasi oleh perusahaan asuransi dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pemegang polis dan calon pelanggan.

e) Kehilangan Bisnis

Wanprestasi dapat mengakibatkan kehilangan bisnis karena pemegang polis dan calon pelanggan akan mencari alternatif asuransi yang lebih dapat diandalkan.

f) Pencabutan Izin Usaha

Jika wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi tergolong berat dan berulang kali terjadi, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Pencabutan izin usaha berarti perusahaan tidak dapat lagi beroperasi sebagai perusahaan asuransi.

g) Sanksi denda

Berdasarkan peraturan yang berlaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau badan pengawas terkait lainnya dapat mengenakan denda kepada perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi. Besaran denda tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan diatur oleh peraturan yang berlaku.

Sanksi-sanksi tersebut dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesalahan, kerugian yang disebabkan, serta peraturan dan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk mematuhi semua ketentuan peraturan dan menjalankan kewajibannya dengan baik demi menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan.

3. Perlindungan Hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa jika terjadi wanprestasi

Perlindungan hukum untuk pemegang polis asuransi jiwa ketika terjadi wanprestasi tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak mengganti klaim yang diajukan oleh pemegang polis, perusahaan asuransi harus memberikan kompensasi berupa biaya penggantian, kerugian, dan bunga kepada pemegang polis.

Selain itu wanprestasi juga di atur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi adalah keadaan debitur Tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, baik yang berasal dari perjanjian antara pihak-pihak maupun yang diatur oleh undang-undang.

Jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi, seperti tidak membayarkan klaim yang di ajukan oleh pemegang polis, maka perusahaan asuransi wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada pemegang polis. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

- a) Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya klaim hukum yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui proses arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- b) Ketika perusahaan asuransi menghadapi kebangkrutan, menurut Undang-Undang Perasuransian, posisi hukum tertanggung diberikan status "kreditor preferensial" dengan prioritas setelah biaya-biaya seperti pajak, sewa, listrik, upah karyawan, dan biaya kurator. Perlindungan hukum bagi tertanggung juga mencakup penunjukan seorang kurator untuk mengurus harta kekayaan yang terkena dampak pailit.
- c) Jika sebuah perusahaan asuransi dinyatakan pailit, menurut Undang-Undang Perasuransian, posisi hukum tertanggung diakui sebagai "kreditor prioritas". Ini berarti klaim yang diajukan oleh tertanggung akan diprioritaskan setelah perhitungan biaya pajak, sewa, listrik, gaji karyawan, dan honorarium kurator.

Meskipun ada berbagai strategi manajemen risiko yang tersedia, asuransi tetap menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Asuransi memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung dari berbagai risiko, baik untuk individu maupun karyawan perusahaan. Selain itu, sebagai lembaga keuangan, perusahaan asuransi memainkan peran penting dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui premi asuransi untuk melindungi mereka dari risiko yang tidak

diinginkan. Perusahaan asuransi secara khusus dirancang untuk mengambil dan mengelola risiko, dan dalam esensinya, mereka menyediakan layanan perlindungan melalui produk-produk mereka kepada para pihak yang membutuhkannya. Setiap perusahaan asuransi memiliki karakteristik dan tujuan operasional yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka.

4. Dampak Yang Di Dapat Pihak Pemegang Polis Asuransi Jiwa Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi.

Dampak wanprestasi oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang polis asuransi jiwa bisa sangat signifikan, antara lain:

a) Kerugian Finansial.

Pemegang polis mungkin tidak mendapatkan manfaat atau klaim yang seharusnya mereka terima. Ini bisa berdampak pada situasi finansial mereka, terutama jika mereka mengandalkan manfaat asuransi tersebut untuk biaya kesehatan atau kebutuhan lainnya, beberapa bentuk risiko finansial yaitu risiko inflasi, risiko pencurian atau kerusakan properti, risiko depresiasi atau penurunan nilai aset, tidak Memiliki tabungan cukup dan investasi yang kurang tepat.

b) Stres dan Kekhawatiran.

Wanprestasi oleh perusahaan asuransi bisa menimbulkan stres dan kekhawatiran bagi pemegang polis. Mereka mungkin merasa tidak aman atau khawatir tentang masa depan mereka, terutama jika mereka sangat bergantung pada manfaat asuransi.

c) Kehilangan Kepercayaan.

Hilangnya kepercayaan adalah fenomena di mana seseorang atau sekelompok orang kehilangan keyakinan dan rasa percaya terhadap individu, institusi, atau sistem tertentu. Kepercayaan adalah fondasi dari banyak aspek hubungan manusia dan sosial, termasuk hubungan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Ketika kepercayaan hilang, dampaknya bisa sangat signifikan dan luas. Beberapa penyebab hilangnya kepercayaan meliputi ketidak jujuran dan Kebohongan, pengingkaran janji, kurangnya Transparansi.

d) Biaya Hukum.

Jika pemegang polis memutuskan untuk menuntut perusahaan asuransi atas wanprestasi, mereka mungkin harus menanggung biaya hukum yang bisa menjadi beban finansial tambahan.

e) Pembatalan Polis

Proses pembatalan polis asuransi terjadi ketika pemegang polis mengajukan permohonan untuk menghentikan keikutsertaannya dalam polis yang telah dibelinya. Saat polis dibatalkan, manfaat perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak berlaku lagi, dan pemegang polis dapat menerima pengembalian premi setelah dipotong biaya administrasi seperti biaya penerbitan polis dan pemeriksaan kesehatan. Jika premi tidak dibayar sesuai ketentuan, perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan secara hukum. Polis akan dianggap "lapse," yang berarti perlindungan asuransi dihentikan karena ketidakaktifan pembayaran premi.

Meskipun demikian, pemegang polis tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian, biaya terkait, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui arbitrase serta metode penyelesaian alternatif lainnya.

5. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi.

Kontrak asuransi jiwa, tidak menutup kemungkinan akan timbul perbedaan pendapat di antara para pihak. Misalnya tertanggung meninggal dunia maka ahli warisnya mengajukan permohonan ganti rugi, namun ternyata pihak asuransi tidak membayarkan premi yang menjadi hak ahli warisnya, Sebagai contoh, jika terdapat perbedaan nama antara yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan dokumen-dokumen lainnya, dapat diperlukan perubahan nama resmi yang sesuai dengan data yang tercatat di KTP untuk keperluan administratif dan legal. Nama yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam polis dapat menghambat proses klaim dari ahli waris tertanggung

untuk memperoleh ganti rugi yang seharusnya mereka terima. Ketika menyelesaikan perselisihan atau perselisihan serupa, hal pertama yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikannya adalah para pihak meninjau kembali ketentuan perjanjian yang dirundingkan. Para pihak mempunyai beberapa alternatif penyelesaian yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi artinya para pihak mempercayai pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan, hal ini terjadi sebelum tahun 2006. Tersedia sedikit opsi arbitrase yang umum, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang tersedia bagi masyarakat.

a) Penyelesaian Sengketa Melalui litigasi

Setiap kontrak asuransi yang sesuai dengan KMK 422/KMK.06/2003 wajib menyertakan klausul penyelesaian sengketa (enforcement clause). Klausul ini umumnya memberikan dua pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan arbitrase. Dalam konteks perasuransian, perbedaan pendapat antara penanggung dan tertanggung dapat diselesaikan melalui proses pengadilan, yang terdiri dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung. Proses hukum di Pengadilan Negeri melibatkan pemeriksaan bukti-bukti, saksi, dan prosedur lainnya. Keputusan akhir dari pengadilan dapat diterima oleh masing-masing pihak, atau mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung jika merasa tidak puas dengan hasilnya.

b) Dalam keadaan tertentu, BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia)

Memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa perusahaan asuransi menolak mengganti rugi kepada tertanggung dengan alasan bahwa klaim tersebut tidak termasuk dalam cakupan perlindungan polis asuransi. Sebelum perkara tersebut diberikan ke BMAI, proses pelaporan klaim oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi harus diselesaikan terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan proses peninjauan klaim oleh perusahaan asuransi. Jika klaim tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi, mereka harus mengirimkan salinan surat penolakan beserta ringkasan klaim dan alasan penolakannya kepada BMAI. Seluruh dokumen terkait klaim juga harus disampaikan dalam format kertas kepada BMAI. Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk menarik kesimpulan awal dan menetapkan langkah selanjutnya ketika perusahaan asuransi dan tertanggung menghadiri pertemuan di BMAI. Jika hasil awal dari analisis tidak mendukung bantahan perusahaan asuransi, arbiter akan segera berkomunikasi dengan perusahaan untuk membahas kasus tersebut dan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh pemegang polis.

c) Penyelesaian melalui Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah alternatif lain yang bisa diambil oleh pihak asuransi. Ada dua jenis arbitrase, yaitu Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase Ad Hoc adalah lembaga arbitrase yang dibentuk khusus oleh pihak yang bersengketa, sementara Arbitrase Institusional adalah lembaga yang memiliki layanan khusus untuk menyelesaikan sengketa, seperti BANI, yang menyediakan daftar arbiter yang bisa ditunjuk dan memiliki aturan arbitrase yang jelas.

Mediasi dalam proses arbitrase terjadi berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam kontrak. Kontrak ini berisi kesepakatan untuk menggunakan arbitrase jika terjadi perselisihan. Kesepakatan ini biasanya dibuat sebelum terjadi sengketa, tetapi jika dibuat setelah sengketa muncul, perjanjian arbitrase tetap harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Jika pihak-pihak tidak bisa menandatangani, kontrak harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui BMAI, di mana pembuatan kontrak adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum ajudikasi BMAI dimulai. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus berasal dari kemauan kedua belah pihak, bukan karena paksaan atau kewajiban. Perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh pihak-pihak

yang bersengketa mengesampingkan hak mereka untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri, yang berarti Pengadilan Negeri tidak akan menangani atau mengintervensi sengketa tersebut. Ini berbeda dengan proses di BMAI, di mana para pihak masih memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa di luar putusan BMAI, termasuk melalui Pengadilan Negeri.

Proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase, penyerahan dokumen yang diperlukan, penunjukan arbiter, dan pembayaran biaya arbitrase.

6. Faktor – Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Ketentuan Undang - Undang Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dengan Adanya Wanprestasi Dari Pihak Asuransi

Dalam situasi di mana perusahaan penyedia jasa perlindungan jiwa tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), terdapat beberapa elemen yang dapat menghalangi implementasi efektif dari ketentuan hukum yang seharusnya melindungi pemilik polis. Hal-hal yang dapat menjadi penghalang tersebut antara lain:

1. Tidak lengkap Dokumen

Ketika pemegang polis mengajukan klaim, jika syarat-syarat yang diperlukan tidak lengkap, perusahaan asuransi dapat menolak pembayaran klaim.

2. Tidak Di bayarnya Premi

Jika tertanggung tidak membayar premi dalam jangka waktu yang ditetapkan, hal ini dapat mempengaruhi hak hukum pemegang polis.

3. Tidak jujur Tertanggung

Jika tertanggung tidak jujur dalam mengisi surat permohonan asuransi, ini juga dapat berdampak pada perlindungan hukum.

4. Pengecualian oleh Perusahaan Asuransi

Beberapa perusahaan asuransi menerapkan pengecualian tertentu dalam polis, yang dapat membatasi hak pemegang polis dalam situasi tertentu.

5. Peraturan Perundang – undangan.

Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi. Di antaranya adalah UU No. 21/2011 mengenai OJK, UU No. 40/2014 tentang Industri Asuransi, serta POJK No. 1/POJK.07/2013 yang mengatur Perlindungan Konsumen di Sektor Finansial. Regulasi-regulasi ini memiliki fokus khusus dalam melindungi hak-hak pemegang polis, mengingat banyak di antara mereka adalah individu yang berhadapan dengan institusi asuransi yang memiliki kapasitas finansial jauh lebih besar.

Untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis, perlu dilakukan pembenahan, termasuk perbaikan aturan terkait asuransi unit link, transparansi, dan sistem perlindungan hukum. Selain itu, pembentukan lembaga penjamin polis juga dapat membantu memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis.

7. Faktor Internal Dari Pihak Asuransi Jiwa.

Faktor internal dari pihak asuransi jiwa mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan asuransi jiwa secara internal, yaitu di dalam organisasi tersebut. faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada terjadinya wanprestasi oleh pihak asuransi jiwa dan mempengaruhi kinerja serta reputasi perusahaan secara bagian dalam maupun luar. Maka, penting bagi perusahaan asuransi jiwa untuk secara aktif mengelola dan memperbaiki faktor-faktor internal ini agar dapat meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga kepercayaan pelanggan serta stakeholders lainnya. Beberapa faktor internal dari pihak asuransi jiwa yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi antara lain :

a. Kondisi keuangan Perusahaan

Jika Perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan, seperti likuiditas yang rendah atau kerugian investasi, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar klaim.

b. Menejemen risiko Yang buruk

Perusahaan asuransi harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan Mengendalikan risiko yang mereka tanggung. Jika Manajemen risiko tidak dilakukan dengan baik, perusahaan mungkin akan menghadapi risiko yang melebihi kapasitas mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan wanprestasi.

c. Kebijakan klaim yang tidak jelas.

Jika kebijakan klaim perusahaan asuransi tidak jelas atau rumit, hal ini dapat menyebabkan keasalah pahaman dan perselisihan dengan tertanggung asuransi, pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.

d. Kesalah pahaman administrasi.

Kesalahan dalam proses administrasi, seperti kesalahan dalam penilaian risiko, penentuan premi, atau pengelolaan klaim, juga dapat menyebabkan wanprestasi.

8. Faktor Eksternal Dari Pihak Asuransi Jiwa.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam klaim asuransi oleh pihak asuransi antara lain :

1) Perubahan Regulasi atau hukum.

Perubahan dalam regulasi atau hukum yang berlaku dapat mempengaruhi operasional dan kebijakan perusahaan asuransi. Misalnya perubahan dalam regulasi tentang penentuan premi, klaim, klaim, atau pesyaratan solvabilitas dapat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnisnya.

2) Ketidak pastian Hukum.

ketidak pastian tentang interpretasi atau penerapan hukum dan regulasi dapat menciptakan risiko hukum bagi perusahaan asuransi. Misalnya, jika ada tidak jelasan tentang bagaimana hukum atau regulasi tertentu harus diterapkan, ini dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan yang berpotensi melanggar hukum.

3) Pengawasan Regulator.

Pengawasan regulator terhadap perusahaan asuransi merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemantauan terhadap perusahaan asuransi. Pengawasan dapat mencakup audit, inspeksi, dan penilaian terhadap ketaatan asuransi terhadap hukum dan regulasi yang masih berjalan.

4) Sanksi Hukum.

Jika perusahaan asuransi melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda, pembatasan operasional, atau bahkan pencabutan izin usaha.

5) Perubahan Kebijakan Publik

Otoritas pemerintah mencakup kemampuan untuk merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan strategis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk instrumen hukum yang mengikat. Proses ini merupakan esensi dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Perubahan dalam kebijakan publik atau prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi perusahaan asuransi. Secara umum, kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan kualitas pendidikan. Misalnya, pemerintah mungkin memutuskan untuk meningkatkan perlindungan konsumen atau mengubah kebijakan tentang penentuan premi atau klaim.

9. Faktor Terkait Pihak Tertanggung Asuransi Jiwa.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pihak tertanggung asuransi jiwa yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam klaim asuransi antara lain :

a. Kelalaian penyerahan berkas.

Kelalaian penyerahan berkas dalam konteks asuransi jiwa merujuk pada situasi di mana mitra penanggung (kolektor pengajuan klaim) tidak menyampaikan dokumen pengajuan tuntutan ganti rugi disampaikan kepada pihak penanggung asuransi mengikuti prosedur dan syarat yang sudah

digariskan sebelumnya. Jika berkas klaim tidak dapat diserahkan tepat waktu atau tidak lengkap, ini bisa menjadi alasan bagi perusahaan asuransi untuk menolak klaim.

b. Kesalahan debitur.

Kesalahan debitur dalam konteks asuransi jiwa merujuk pada situasi di mana debitur (pemegang polis) melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau perusahaan asuransi seperti keterlambatannya pembayaran premi, ketidaktuntasan informasi, pelanggaran kontrak.

c. Pelanggaran Ketentuan Polis.

Pelanggaran ketentuan polis dalam konteks asuransi jiwa merujuk pada situasi di mana debitur (pemegang polis) melanggar perjanjian asuransi yang tercantum dalam polis seperti tidak membayar premi secara teratur, dokumen klaim tidak lengkap, polis kondisi tidak aktif dan lain-lain.

d. Keterlambatan dalam Melaporkan Klaim.

Pihak tertanggung yang terlambat melaporkan klaim atau tidak menyediakan dokumen yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan dapat menghadapi penolakan klaim. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keterlambatan melaporkan klaim.

e. Kematian Karena Sebab Yang Tidak Terverifikasi.

Jika pihak tertanggung meninggal karena sebab yang tidak termasuk dalam cakupan asuransi, seperti bunuh diri dalam periode tertentu setelah polis diterbitkan, klaim dapat ditolak.

f. Pengabaian kewajiban.

Jika pihak tertanggung gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti menjaga kesehatan atau menghindari aktivitas berisiko tinggi, ini bisa menjadi alasan penolakan klaim. Bentuk wanprestasi dalam klaim asuransi jiwa berupa tidak melaksanakan apa yang dianggapi penting bagi pihak tertanggung untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam polis asuransi untuk menghindari potensi wanprestasi. Realitas di lapangan sering menunjukkan ketimpangan posisi antara penyedia asuransi dan nasabahnya. Hal ini kerap terjadi karena banyaknya penawaran produk asuransi yang tampak sangat menarik bagi calon nasabah. Akibatnya, aspek perlindungan hukum dari produk tersebut sering terabaikan oleh calon nasabah. Selain itu, kurangnya pemahaman dasar (edukasi) di kalangan nasabah juga berkontribusi pada situasi ini. Konsekuensinya, tidak jarang nasabah mengalami kerugian saat menggunakan layanan asuransi tersebut.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa apabila terjadi kebangkrutan perusahaan asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang asuransi. Apabila perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang polis berhak menuntut ganti rugi atau ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi pengadilan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada Pasal 53 UU No. Peraturan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi : mengatur tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim sesuai perjanjian yang ditandatangani. Apabila terjadi pelanggaran, pemegang polis berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 54 UU No. Keputusan Nomor 40 Tahun 2014 : menegaskan bahwa penanggung wajib mampu membayar klaim dan kewajiban lainnya kepada pemegang polis atau pemegang polis sesuai dengan pengaturan yang disepakati. Pasal 55 UU No. 40 Tahun 2014: Memberi wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan, termasuk dalam hal pembayaran klaim. Pasal 57 dan 58 UU No. Nomor 40 Tahun 2014 : Mengatur penyelesaian perselisihan antara penanggung dan pemegang polis, melalui konsiliasi, arbitrase atau pengadilan. Oleh karena itu, pemegang polis asuransi jiwa mendapatkan manfaat perlindungan hukum yang cukup kuat

apabila terjadi kebangkrutan perusahaan asuransi, dengan berbagai mekanisme yang disediakan undang-undang untuk menuntut hak-haknya.

2. Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Dan Efektivitas Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Jiwa Sebagai Berikut :
 - a. Ketentuan Hukum yang Jelas : Kehadiran undang-undang yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi jiwa sangat penting. Ketentuan hukum yang jelas akan memberikan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
 - b. Kesadaran Tertanggung : Tingkat kesadaran tertanggung terhadap hak-hak dan kewajibannya dalam polis asuransi jiwa dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Semakin tinggi kesadaran tertanggung, semakin baik dia dapat memahami hak-haknya serta menempuh tindakan-tindakan yang dibutuhkan apabila terjadi pelanggaran perjanjian atau perselisihan dengan perusahaan penyedia asuransi.

Saran

1. Sebelum menyepakati perjanjian asuransi, calon nasabah perlu mendapatkan keterangan yang akurat, jelas, dan terperinci dari pihak asuransi. Informasi ini mencakup aspek risiko, keuntungan, serta hak dan kewajiban terkait produk atau layanan asuransi yang ditawarkan. Demi memperoleh perlindungan hukum yang memadai, nasabah harus mencermati isi perjanjian dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Hal ini penting untuk menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari, sehingga kewajiban perusahaan asuransi terhadap nasabah pemegang polis dapat terpenuhi dengan semestinya.
2. Memberikan informasi kepada pemegang polis agar memahami cara melakukan klaim asuransi jiwa dan tata cara klaim asuransi agar klaim asuransi jiwa tidak gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
Annisa,<https://fahum.umsu.ac.id.id/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-aturan-undang-undang/11November2023>.
eMagazine, U. (2017, Maret). <https://www.iuemag.com/m17/di/10-quotes-by-legendary-jim-rohn.php>.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10444>.
Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht).”
M.H, Bambang Slamet Eko Sugitiyoko S.H. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUGAN UKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI.” *Jurnal Yustitiabelen* (2020).
NISP, R.O. (2023, Agustus 25). <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/16/asuransi-jiwa>
Pyoh, Ricky Christian Benedictus, Debby Telly Antow, And Adi T. Koesoemo. “Tinjauan Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Lex Crimen* (2023)
Satjipto Rahardjo, “Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional,” dalam *Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta, 2000).
Sengketa Klaim Asuransi Akan Meningkat, www.KoranJakarta.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2011.
Shadrin, Syarafina. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55618/1/syarafina%20shadrin%20-%20fsh.pdf>.
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987),
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982),
Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993),
Utiyafina Mardhati Hazhin, M. R. (2022). *Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis*. [file:///C:/Users/User/Downloads/3345-9408-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/3345-9408-1-PB%20(1).pdf).
Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979)